



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1462/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | SANDI YUWANSYAH Bin NAWAWI. |
| Tempat Lahir | : | Jakarta. |
| Umur / Tanggal lahir | : | 22 Tahun / 08 Desember 1996. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : | Jalan Sido Makmur Rt.002 Rw.03, Kel.Beringin Jaya, Kec.Rebung Tangkas, Kab.Way Kanan, Prov.Lampung. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Buruh. |
| Pendidikan | : | SMP. |

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 03 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Yuwansyah Bin Nawai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama pertama kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Barang bukti berupa :-----
⇒ 1 (satu) buah pisau jenis rambai ayam bergagang kayu warna cokelat ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 03 Februari 2020, yang pada pokoknya Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 03 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 03 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-496/JKTUT/11/2019, tanggal 14 November 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa Sandi Yuwansyah Bin Nawawi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat Jalan Waspada Rw.10, Kel.Pademangan Barat, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 14.00 Wib, saksi Asep Bin Asyik bertemu dengan saksi Rina Maryana Binti Yugi sedang WhatsApp dengan Terdakwa Sandi Yuwansyah Bin Nawawi kemudian saksi Asep Bin Asyik mengirim pesan suara “sudah-sudah” ke Terdakwa lalu dijawab “monyet” oleh Terdakwa kemudian saksi Asep Bin Asyik mengirim pesan suara kembali “bangsat, lu monyet” lalu saksi Asep Bin Asyik diajak ketemuan oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Asep Bin Asyik sedang berada di dekat rel, saksi Asep Bin Asyik melihat saksi Rina Maryana Binti Yugi, kemudian saksi Asep Bin Asyik mendekati saksi Rina Maryana Binti Yugi dan memberitahu saksi Rina Maryana Binti Yugi “tuh orangnya” sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang berdiri di seberang jalan, namun saksi Asep Bin Asyik melihat Terdakwa mendekati saksi Asep Bin Asyik sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, kemudian saksi Asep Bin Asyik berusaha untuk lari namun dari arah belakang Terdakwa menusuk pinggang kanan saksi Asep Bin Asyik hingga pinggang saksi Asep Bin

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1462

terhadap terdakwa yang mengejar saksi Asep Bin Asyik, kemudian saksi Saprudin Bin Ahmad dan saksi Dadi Padlan Bin Endang dan saksi Munajat Bin Sa'ih datang untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa melawan sehingga saksi Dadi Padlan Bin Endang terkena sabetan pisau Terdakwa yang mengenai kepala saksi Dadi Padlan Bin Endang hingga terluka dan juga saksi Saprudin Bin Ahmad yang mengenai jari tangannya sehingga terluka ;-----

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Asep Bin Asyik mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan, saksi Saprudin Bin Ahmad mengalami luka sobek pada bagian jari kelingking tangan kiri, sedangkan saksi Dadi Padlan Bin Endang mengalami luka sobek pada bagian dahi / kepala ;

⇒ Berdasarkan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavinda Safitry telah memeriksa saudara Asep, usia 22 Tahun dengan kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam serta memar pada punggung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya untuk sementara waktu. efek lanjut luka tidak dapat ditentukan karena korban menolak tata laksana lebih lanjut dan pulang atas keinginan sendiri ;-----

⇒ Berdasarkan Visum Et Repertum RS Umum Kelas D Taman Sari pada tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hafizah Wijaya telah memeriksa saudara Dadi Padlan, usia 24 Tahun dengan kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan visus ditemukan luka lecet di dahi ;-----

⇒ Berdasarkan Visum Et Repertum RS Umum Kelas D Taman Sari pada tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruthsuyata Siagian telah memeriksa saudara Saprudin, usia 22 Tahun dengan kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada jari kelingking tangan kiri ;-----

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : ASEP Bin ASYIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, di Rel Kereta Api di Jalan Waspada Rw.10, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan sebilah pisau ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dan mendapat 6 (enam) jahitan ;-----
- ⇒ Bahwa selain itu saksi juga mengalami luka pada jari tengah tangan kanan saksi, karena pada saat pelaku menusuk pinggang saksi, tangan kanan saksi berada di dekat pinggang kanan ;-----
- ⇒ Bahwa saksi ditusuk sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 18 September 2019 ;-----

- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 18 September 2019, sudah benar ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : MUNAJAT Bin SA'IH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi memisahkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr.Asep Bin Asyik ;---
- ⇒ Bahwa kejadian penganiayaannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, di Rel Kereta Api di Jalan Waspada Rw.10, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaannya ;-----
- ⇒ Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr.Viki, Sdr.Saepuloh, dan Sdr.Andi ;-----
- ⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa benar, keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 15 September 2019 dan tertanggal 17 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 15 September 2019 dan tertanggal 17 September 2019, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa setiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut saksi memparaf dan lembaran terakhirnya saksi menanda-tangani ;-----

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 September 2019 dan tertanggal 17 September 2019 ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak ada mengalami luka-luka pada waktu memisahkan ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : SAPRUDIN Bin AHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Asep Bin Asyik ;-----

⇒ Bahwa kejadian penganiayaannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, di Rel Kereta Api di Jalan Waspada Rw.10, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, yang saksi lihat korbannya sudah terjatuh ;-----

⇒ Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang membeli nasi goreng ;-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 September 2019 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 September 2019, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 16 September 2019 ;-----

⇒ Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

4. SAKSI : PIKI BIN SARMUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Asep Bin Asyik ;-----
- ⇒ Bahwa kejadian penganiayaannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, di Rel Kereta Api di Jalan Waspada Rw.10, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, yang saksi lihat korbannya sudah terjatuh ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang membeli nasi goreng ;-----
- ⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 18 Oktober 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 18 Oktober 2019, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 18 Oktober 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

- ⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 16 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 16 September 2019, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 16 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr.Asep ;-----
- ⇒ Bahwa kejadiannya Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, di Rel Kereta Api di Jalan Waspada Rw.10, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ada menggunakan pisau menusuk Sdr.Asep ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Asep sebanyak 1 (satu) kali dibagian pinggang ;-
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti
/ barang bukti
berupa ;-----

- ⇒ 1 (satu) buah pisau jenis rambai ayam bergagang kayu warna cokelat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petuakwa seba barang yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan Waspada Rw.10, Kel.Pademangan Barat, Jakarta Utara, saksi Asep Bin Asyik melihat Terdakwa mendekati saksi Asep Bin Asyik sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, kemudian saksi Asep Bin Asyik berusaha untuk lari namun dari arah belakang Terdakwa menusuk pinggang kanan saksi Asep Bin Asyik hingga pinggang saksi Asep Bin Asyik terluka dan terjatuh kemudian saksi Asep Bin Asyik bangun dan berlari namun Terdakwa tetap mengejar saksi Asep Bin Asyik, kemudian saksi Saprudin Bin Ahmad dan saksi Dadi Padlan Bin Endang dan saksi Munajat Bin Sa'ih datang untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa melawan sehingga saksi Dadi Padlan Bin Endang terkena sabetan pisau Terdakwa yang mengenai kepala saksi Dadi Padlan Bin Endang hingga terluka dan juga saksi Saprudin Bin Ahmad yang mengenai jari tangannya sehingga terluka ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavinda Safitry telah memeriksa saudara Asep, usia 22 Tahun dengan kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam serta memar pada punggung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya untuk sementara waktu efek lanjut luka tidak dapat ditentukan karena korban menolak tata laksana lebih lanjut dan pulang atas keinginan sendiri ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Umum Kelas D Tainan Sari pada tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hafizah Wijaya telah memeriksa saudara Dadi Padlan, usia 24 Tahun dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan visik ditemukan luka lecet di dahi ;-----

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 28 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruthsuyata

Siagian telah memeriksa saudara Saprudin, usia 22 Tahun dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada jari kelingking tangan kiri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" ;-----
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa Sandi Yuwansyah Bin Nawawi yang diajukan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sesuai dengan kartu identitas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 19.00

Wib, bertempat di Jalan Waspada Rw.10, Kel.Pademangan Barat, Jakarta Utara, saksi Asep Bin Asyik melihat Terdakwa mendekati saksi Asep Bin Asyik sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya, kemudian saksi Asep Bin Asyik berusaha untuk lari namun dari arah belakang Terdakwa menusuk pinggang kanan saksi Asep Bin Asyik hingga pinggang saksi Asep Bin Asyik terluka dan terjatuh kemudian saksi Asep Bin Asyik bangun dan berlari namun Terdakwa tetap mengejar saksi Asep Bin Asyik, kemudian saksi Saprudin Bin Ahmad dan saksi Dadi Padlan Bin Endang dan saksi Munajat Bin Sa'ih datang untuk mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa melawan sehingga saksi Dadi Padlan Bin Endang terkena sabetan pisau Terdakwa yang mengenai kepala saksi Dadi Padlan Bin Endang hingga terluka dan juga saksi Saprudin Bin Ahmad yang mengenai jari tangannya sehingga terluka ;-----

- ⇒ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktavinda Safitry telah memeriksa saudara Asep, usia 22 Tahun dengan kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada punggung dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam serta memar pada punggung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya untuk sementara waktu efek lanjut luka tidak dapat ditentukan karena korban menolak tata laksana lebih lanjut dan pulang atas keinginan sendiri ;-----

- ⇒ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Umum Kelas D Tainan Sari pada tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hafizah Wijaya telah memeriksa saudara Dadi Padlan, usia 24 Tahun dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan visik ditemukan luka lecet di dahi ;-----

- ⇒ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Umum Kelas D Taman Sari pada tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruthsuyata Siagian telah memeriksa saudara Saprudin, usia 22 Tahun dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) buah pisau jenis rambai ayam bergagang kayu warna cokelat ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

⇒ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

⇒ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

⇒ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

⇒ Saksi Asep Bin Asyik (korban) telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SANDI YUWANSYAH Bin NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI YUWANSYAH Bin NAWAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : SENIN, Tanggal : 10 Februari 2020, oleh kami SUSILO UTOMO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRI MURTINI,SH.MH. dan OLOAN HARIANJA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh RACHMAN RAJASA,SH. sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. INDRI MURTINI,SH.MH.

SUSILO UTOMO,SH.

2. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1462PID.B/2019PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)